

Sinergisitas Desa dalam Optimalisasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-dd) di Desa Batujajar Barat

Alifa Angeliyana¹, Hafiih Faathir Al Aziiz², Hilmi Halimatus Sya'diyah³, Yumna⁴

¹Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati. e-mail: angeliyanaa@gmail.com

²Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati. e-mail: hafiih.faathir@gmail.com

³Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati. e-mail: hilmihalimatus25@gmail.com

⁴Fakultas Ushuluddin, UIN Sunana Gunung Djati. e-mail: yumnayumna@uinsgd.ac.id

Abstrak

Semenjak adanya Covid-19 seluruh negara khususnya Indonesia ini menimbulkan adanya dampak kesejahteraan sosial dan ekonomi, menindaklanjuti dampak yang terjadi pada kesejahteraan sosial dan ekonomi, maka salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berupa pemberian perlindungan sosial dalam bentuk pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masa pandemi covid-19. Dimana pada desa Batujajar Barat sendiri pastinya terdampak oleh virus ini, dengan begitu desa Batujajar Barat telah menjalankan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu berupa pemberian BLT. Oleh sebab itu Sinergisitas antar pemangku kepentingan diperlukan demi tercapainya efektivitas, efisiensi, dan optimalisasi akan tujuan-tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan pada pengabdian ini yaitu membantu pihak desa dalam pencapaian percepatan penyaluran pembagian BLT. Metode Pengabdian yang digunakan merupakan metode pengabdian SISDAMAS (Berbasis Pemberdayaan Masyarakat) yang berfokus pada kolaborasi dan pengoptimalan program Desa Batujajar Barat, yaitu Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Hasil dari pengabdian ini sendiri yaitu dalam rangka memecahkan masalah yang ada, telah dilakukan diskusi antara peserta KKN dengan pihak desa sebagai unsur pelaksana kebijakan/program yang menghasilkan program kegiatan sinergi-kolaboratif antara Desa dengan Peserta KKN dalam pelaksanaan penyaluran BLT-DD sebagai upaya optimalisasi

Kata Kunci: Bantuan Langsung Tunai, Pemerintahan Desa, Sinergisitas.

Abstract

Since the existence of Covid-19 in all countries, especially Indonesia, it has had an impact on social and economic welfare, following up on the impact on social and economic welfare, one of the policies issued by the government is in the form of providing social protection in the form of providing direct cash assistance (BLT). the time of the covid-19 pandemic. Where the West Batujajar village itself is definitely affected by this virus, so the West Batujajar

village has implemented the policy issued by the government, namely in the form of providing BLT. Therefore, synergy between stakeholders is needed to achieve effectiveness, efficiency, and optimization of predetermined goals. The purpose of this service is to assist the village in achieving accelerated distribution of BLT distribution. The service method used is the SISDAMAS (Community Empowerment-Based) service method that focuses on collaboration and optimization of the West Batujajar Village program, namely the Village Fund Direct Cash Assistance Program (BLT-DD). The result of this service itself is that in order to solve existing problems, discussions have been held between KKN participants and the village as the implementing element of policies/programs that result in a collaborative-synergy activity program between the Village and KKN Participants in the implementation of BLT-DD distribution as an optimization effort.

Keywords: *Cash Transfer, Local Government (Rural), Synergistic.*

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan hasil observasi awal dan Diskusi Kelompok yang dilakukan antara peserta KKN DR Desa Batujajar Barat dengan pihak Desa, untuk membantu pihak desa dalam pencapaian percepatan penyaluran BLT-DD sebagai jaring pengaman sosial sehingga dapat mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19 diperlukannya Sinergisitas berupa Komunikasi dan Koordinasi antara peserta KKN DR Desa Batujajar Barat dengan pihak-pihak terkait Penyaluran BLT-DD. Bentuk Koordinasi dan Kolaborasi berupa; 1) Penambahan personil (Sumber daya manusia) lapangan dalam proses penyaluran BLT-DD di Desa Batujajar Barat; dan 2) Penambahan personil (Sumber daya manusia) dalam proses administrasi (*input data*).

Menjelang awal tahun 2020 dunia dihebohkan dengan perkembangan Corona Virus (Covid-19), infeksi yang bermula dari Wuhan, China, kemudian secara resmi melanda Indonesia pada awal Maret 2020. Setelah menyebar ke Hampir semua negara di planet ini World Health Organization (WHO) yang berada di bawah dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengumumkan dan memerintahkan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Pandemi. Pada tahun 2020 Covid-19 terus menyebar hampir ke seluruh wilayah di Indonesia, terlebih lagi Pulau Jawa sebagai basis kegiatan baik pemerintahan, pendidikan, dan ekonomi.

Desa Batujajar Barat sendiri yang mana memiliki Populasi penduduk lebih dari 15.000 jiwa, lebih dari 4.500 Kepala Keluarga, dengan 16 (enam belas) total Ketua Rukun Warga dan 87 (delapan puluh tujuh) total Ketua Rukun Tetangga, ikut menjadi daerah yang terkena dampak penyebaran kasus Covid-19. Imbasnya pada awal tahun 2021, sebagai daerah yang termasuk zona merah, desa Batujajar Barat perlu menerapkan pembatasan kegiatan yang diberlakukan oleh pemerintah pusat, untuk menekan angka penyebaran kasus Covid-19.

Dengan adanya pembatasan kegiatan masyarakat muncullah masalah mendasar selama pandemi covid-19 ini yang mana masalah paling menonjol adalah kesejahteraan sosial, menjadikan pemerintah hadir dengan banyaknya program yang berpartisipasi langsung terhadap masyarakat sebagai jawaban atas permasalahan mendasar tersebut (Melati & Zulkarnaini, 2021). Menindaklanjuti dampak yang terjadi pada kesejahteraan sosial dan ekonomi, kemudian pada saat itu, salah satu pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah adalah melalui pemberian jaminan sosial melalui pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) selama masa pandemi COVID-19. Bantuan Uang Langsung (BLT) diberikan kepada masyarakat yang umumnya terdampak pandemi COVID-19 (Iping, 2020).

Tugas perlindungan sosial ini pun turun ke pemerintahan tingkat bawah sekelas desa. Dengan turunnya PMK Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, dan PMK Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk membantu penanganan pandemi Covid-19 dan penanganannya, maka pedoman lebih lanjut mengenai jumlah dan siklus penggunaan Dana Desa telah diatur di dalamnya, dan Desa wajib melaksanakan instruksi-instruksi yang tertera dalam PMK tersebut. Selain itu, pada Juli 2021 Kementerian Keuangan bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengeluarkan Surat Edaran Bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8/PK/2021 dan Nomor 02/PDP/2021 tentang Optimalisasi dan Percepatan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2021. Dengan begitu Pemerintah Desa, khususnya Desa Batujajar Barat dituntut untuk seefisien, seefektif, dan seoptimal mungkin dalam melakukan penyaluran BLT-DD kepada Masyarakat.

Pada tahun 2020, pengakuan BLT-DD bertambah hingga Rp. 23,74 triliun dan telah diedarkan kepada sekitar 8,0 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp. 600 ribu setiap bulan selama 3 (90 hari, dimulai April 2020, kemudian pada saat itu, setengah tahun setelah itu dan bulan berikutnya, Rp 300 ribu setiap bulan diberikan kepada KPM (Nugroho, 2021). Besaran dan tahapan yang diberikan adalah sama pada penyaluran BLT-DD TA 2021 di Desa Batujajar Barat, yaitu Rp300 ribu per bulan selama 12 (dua belas) bulan.

BLT-DD merupakan salah satu proyek Perlindungan Sosial yang penting bagi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) (Nugroho, 2021). Selanjutnya, Pemerintah Desa diperlukan untuk menyatukan dan mendistribusikan kembali rencana keuangan melalui jaring kesejahteraan sosial. Kota wajib memberikan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-DD) melalui pemberian uang kepada keluarga miskin atau tertindas di kota untuk mengurangi dampak moneter akibat pandemi COVID-19 (Novianty, et al., 2020). Maka pemerintah desa perlu fokus mengoptimalkan penyaluran (BLT-DD) dengan mendayagunakan sumber daya desa yang ada untuk percepatan pemulihan ekonomi di desa.

Menurut (Dunn, 2017) efektivitas adalah jenis untuk memilih pilihan yang disarankan yang berbeda tergantung pada pemikiran apakah pilihan yang disarankan memberikan hasil (dampak) terbesar, tidak terlalu memperhatikan pertimbangan produktivitas. Sesuai (OKtavia et al., n.d. 2020) ketepatan dalam memutuskan keputusan, waktu, tujuan, dan tujuan adalah petunjuk yang digunakan dalam memperkirakan kelayakan suatu program. Dengan cara ini, penting untuk mengukur kelangsungan hidup mengingat fakta bahwa nanti akan dirasakan betapa menariknya bantuan sosial dalam menambah kehidupan individu selama pandemi COVID-19 (Herdiana, 2020).

Mengingat fokus PMK, khususnya:

- a. Kehalusan keluarga penerima yang bergantung pada pertemuan terkait kata ditentukan oleh pedoman kepala kota,
- b. Jaringan kesejahteraan sosial sebagai BLT Desa menjadi perhatian utama dalam pemanfaatan Dana Desa.
- c. Perlunya pemanfaatan Dana Desa mengingat latihan untuk pengaturan penanganan dampak pandemi Covid-19.

Konspirasi BLT-DD memberikan kemampuan adaptasi kepada pemerintah kota untuk menentukan sendiri penerima yang akan datang secara partisipatif melalui Musyawarah Desa (Musdes) (Komisi XI, 2020). Kemudian, berdasarkan PMK Nomor 222, PMK Nomor 17 dan SE bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memenuhi syarat untuk mendapatkan BLT- DD adalah orang-orang yang memenuhi model berikut:

- a. Keluarga kurang mampu yang berdomisili di kota yang bersangkutan.
- b. Kecuali penerima PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, BST, dan program bantuan sosial lainnya.
- c. Mengalami kehilangan pekerjaan (tidak memiliki simpanan uang yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan berikutnya).
- d. Memiliki kerabat yang rentan terhadap penyakit yang persisten/berkelanjutan.

Selain itu Pemerintah Desa juga dapat menentukan syarat/kriteria lainnya agar didapatkan dapa KPM yang tepat sasaran.

Menurut Surasih (2006. Hlm. 23) dalam (Sarja, 2020), Pemerintah Desa penting bagi Pemerintah Nasional yang pelaksanaannya difokuskan pada daerah pedesaan. Pemerintahan desa adalah suatu interaksi dimana usaha-usaha daerah desa kota yang bersangkutan digabungkan dengan usaha-usaha pemerintah untuk menggarap pola kehidupan daerah setempat.

Menurut Sesuai (Sarja, 2020) "Tugas pemerintah desa yang sedang dikembangkan adalah sebagai kurir kemajuan, membimbing daerah untuk ikut serta dan mengalihkan kerinduan daerah. Pekerjaan ini sangat persuasif, terutama dalam upaya melakukan dukungan dan penguatan jaringan provinsi". Oleh sebab itu Sinergisitas antar pemangku kepentingan diperlukan demi tercapainya efektivitas, efisiensi, dan optimalisasi akan tujuan-tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Sinergisitas sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan konsolidasi atau campuran komponen untuk menciptakan hasil yang unggul (Dwinugraha, 2017, hlm. 3). Coney (2008) dalam (Maulana, 2019) mencirikan sinergi sebagai "penggambaran bagaimana bekerja dalam sebuah pertemuan. Melakukan pemikiran kritis yang layak, berkolaborasi dalam dinamis, memiliki berbagai kualitas dan mengembangkan ketabahan bergantung pada kontras. Itu mendarah daging secara gigih dan ketika kolaborasi berubah menjadi kecenderungan dalam pertemuan, konsekuensi dari partisipasi akan melebihi jumlah efek samping dari setiap bagian ketika bekerja sendiri.

Adapun sinergi dalam konteks manajemen, menurut Mulyana (2007) dalam (Maulana, 2019) adalah bekerja sama dalam mencapai tujuan terbesar. Masing-masing bagian dalam asosiasi memiliki sensasi kesesuaian dengan individu yang berbeda untuk memberdayakan mereka untuk menyelesaikan fungsinya secara mengagumkan dan penuh semangat. Prasyarat utama untuk membuat kolaborasi dapat dilihat dari: kepercayaan, korespondensi yang kuat, masukan yang cepat, dan daya cipta. Energi koperasi dapat melekat pada dua cara yang berbeda, yaitu (Maulana, 2019) melalui; 1) Komunikasi; dan 2) Koordinasi, sebagaimana ditunjukkan oleh Silalahi (2011). Dalam (Maulana, 2019)) koordinasi adalah kombinasi latihan individu dan unit menjadi satu pengerahan bersama, untuk lebih spesifik mengejar tujuan bersama.

Berdasarkan hasil observasi awal dan Diskusi Kelompok yang dilakukan antara peserta KKN DR Desa Batujajar Barat dengan pihak Desa, untuk membantu pihak desa dalam pencapaian percepatan penyaluran BLT-DD sebagai jaring pengaman sosial sehingga dapat mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19 diperlukannya Sinergisitas berupa Komunikasi dan Koordinasi antara peserta KKN DR Desa Batujajar Barat dengan pihak-pihak terkait Penyaluran BLT-DD. Bentuk Koordinasi dan Kolaborasi berupa; 1) Penambahan personil (Sumber daya manusia) lapangan dalam proses penyaluran BLT-DD di Desa Batujajar Barat; dan 2) Penambahan personil (Sumber daya manusia) dalam proses administrasi (*input data*).

B. METODOLOGI PENGABDIAN

Metode Pengabdian yang digunakan merupakan Metode Pengabdian SISDAMAS (Berbasis Pemberdayaan Masyarakat) yang berfokus pada kolaborasi dan

pengoptimalan program Desa Batujajar Barat, yaitu Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Proses Pengabdian ini dilaksanakan menggunakan 4 (empat) tahapan/siklus yang terdiri dari; 1) Sosialisasi dan Refleksi Sosial, 2) Pemetaan Sosial dan Pengorganisasian Masyarakat, 3) Perencanaan Partisipatif, dan 4) Pelaksanaan Program dan Evaluasi.

Sosialisasi dan Refleksi Sosial adalah gerakan menyesuaikan diri dengan daerah setempat untuk mengenali berbagai isu, kebutuhan, kemungkinan, dan asumsi secara tersusun dan terekam. Pada tahap ini pelaksanaan pengabdian dapat di uraikan sebagai berikut:

- a. Observasi dan keterlibatan langsung dengan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).
- b. Mendalami dan memahami teknis dan sistem penyaluran BLT-DD.

Pemetaan Sosial dan Pengorganisasian Masyarakat merupakan proses penggambaran yang sistematis yang melibatkan pengumpulan data dan informasi. Pada tahap ini penggalan data dan informasi terkait sistem dan teknik penyaluran BLT-DD dilakukan dengan keterlibatan dalam proses penyaluran BLT-DD pada pekan pertama.

Proses Pendataan

- 1) Pihak desa dapat memperoleh informasi desa siap pakai yang mencakup profil penduduk berdasarkan usia, bantuan pemerintah, sekolah, kesejahteraan, dan ketidakmampuan.
- 2) Membentuk dan memberikan surat tugas kepada Relawan Desa atau Gugus Tugas COVID-19 untuk mengumpulkan informasi keluarga miskin yang menjadi penerima BLT-DD yang direncanakan oleh Kepala Desa.
- 3) Jumlah pengumpul informasi tidak kurang dari 3 orang dan dengan asumsi lebih banyak, jumlahnya ganjil.
- 4) Mengumpulkan informasi di tingkat RT/RW dengan memanfaatkan struktur ragam informasi di Lampiran 2, atau memanfaatkan aplikasi Covid 19 di tingkat dusun. Selain itu, terus terapkan aturan kesehatan dalam semua kegiatan pengumpulan informasi.

Perencanaan Partisipatif merupakan tahap pengelolaan data hasil refleksi sosial berupa proses tabulasi dan penyusunan menjadi bahasa program kegiatan. Proses ini melibatkan peserta KKN DR Desa Batujajar dengan perangkat desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kasi Pelayanan, Kasi Kesejahteraan Masyarakat, dan perangkat desa lainnya. Setelah mendapatkan data dan informasi pada 2 (dua) tahap sebelumnya, maka berdasarkan data tersebut disusun suatu kerangka awal kegiatan kolaboratif yang menghasilkan program kegiatan kolaboratif antara peserta KKN DR Desa Batujajar Barat dengan unsur pelaksana BLT-DD.

Kemudian yang terakhir, Pelaksanaan Program dan Evaluasi. Pelaksanaan program kegiatan mengharuskan partisipasi setidaknya 10 (sepuluh) peserta KKN DR Desa Batujajar Barat untuk membantu unsur pelaksana BLT-DD lainnya. Dilaksanakan dengan waktu yang telah ditentukan di dalam Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) BLT-DD. Kemudian tahap Evaluasi dilakukan dengan menggunakan teknik Evaluasi Formatif yaitu teknik yang dilakukan saat program masih berlangsung (Anggara, 2018, hal. 277-288). Evaluasi ini memonitor pengaplikasian program kegiatan dan memberikan upaya-upaya untuk meningkatkan keberhasilan program.

Teknik Pengabdian yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah Diskusi Kelompok Terarah. Kegiatan ini dilakukan dengan komunikasi secara paralel antara peserta KKN DR Desa Batujajar Barat dengan Perangkat Desa Batujajar Barat, unsur masyarakat (RT dan RW), serta unsur internal peserta KKN DR Desa Batujajar Barat.

Proses Konsolidasi dan Verifikasi Relawan Desa atau Gugus Tugas COVID-19 mengumpulkan hasil ragam informasi dari RT, RW atau dusun dan melakukan konfirmasi dan pengorganisasian informasi. Dalam siklus konfirmasi, prasyarat penerima BLT Dana Desa adalah:

- 1) Keluarga miskin penerima PKH atau penerima BPNT dilarang daftar penerima manfaat BLT-Dana Desa. Karena data bagi penerima PKH adalah Data Desa, maka data yang dimiliki oleh desa tersebut dapat berupa ragam informasi sendiri atau hasil yang ditangani. Informasi penerimaan bantuan PKH dan BPNT terdapat pada DTKS yang dapat diperoleh dari Dinas Sosial kabupaten/kota atau dari Pendamping PKH.
- 2) Keluarga miskin yang mendapatkan Kartu Prakerja terhindar dari daftar kemungkinan penerima BLT Dana Desa. Data penerima kartu dapat diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja setempat/kota.
- 3) Keluarga kurang mampu dan rentan untuk difokuskan menjadi penerima BLT Dana Desa.
- 4) Pengecekan status segmen penerima BLT-Dana Desa yang direncanakan bergantung pada informasi organisasi kependudukan (adminduk) yang ditegaskan oleh desa atau dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten/Kota.
- 5) Relawan Desa dan juga Gugus Tugas COVID-19 menjamin dan fokus pada keluarga miskin dan rentan, misalnya ibu-ibu kepala keluarga, lansia, penyandang disabilitas.
- 6) Ambil gambar dan tempat tanggal secara fisik. Setiap kali mengkonfirmasi keluarga yang tidak berdaya dan membedakan keluarga miskin dan rentan.
- 7) Apabila keluarga tidak berdaya yang merupakan calon penerima BLT-DD tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), maka untuk pendata tersebut

mencatat dan menyerahkannya kepada kasi pemerintah atau perangkat desa yang memang khusus untuk menangani hal tersebut yang dibuatkan Surat Keterangan Domisili. Penerima BLT-Dana Desa terdekat yang baru memiliki surat keterangan yang akan dicatat dan disosialisasikan kepada staf duk yang berwenang di desa, atau ke kecamatan atau langsung ke Kantor Dukcapil untuk mendapatkan administrasi adminduk.

- 8) Hasil dari pemanfaatan dan pemilahan data baru yang disampaikan Kepala Desa oleh Relawan Desa serta Laporan Gugus Tugas COVID-19 Bupati dan mengesahkan Daftar Penerima BLT-DD atau ditujukan kepada Camat. Dalam pengiriman bulan berikutnya, pemkot harus menjamin bahwa data dari penerima BLTDD telah disetujui.

Efektivitas adalah sesuatu yang secara tegas diidentifikasi dengan kegunaan dan kemahiran.

Sebagaimana (Atmosoeprapto, 2001) berpendapat bahwa kegunaan adalah proporsi dari apa yang didapat dengan apa yang telah diberikan. Pemanfaatan waktu dalam program alokasi BLT dana desa di desa Batujajar Barat selesai sesuai jadwal yang ditentukan dalam pengaturan.

Memutuskan sebuah keputusan tentu bukan sesuatu yang sederhana. Kami tidak dapat memperkirakan atau mengandaikan bagaimanapun melalui interaksi, sehingga kami dapat menemukan yang paling baik. Tentunya dengan harapan agar keputusan tersebut tidak mengecewakan dan memang tepat sasaran. Bantuan uang langsung dari dana desa ini diharapkan untuk keluarga tidak berdaya/keluarga miskin yang terkena dampak pandemi COVID-19.

Jumlah uang tunai yang diperoleh oleh keluarga tidak berdaya seperti yang ditunjukkan oleh aturan adalah 600.000 untuk waktu yang cukup lama. Dengan kehalusan di 3 bulan awal adalah 600.000 dan di bulan kedua 300.000 rupiah. Sesuai (Bappenas, 2020) dalam memutuskan keputusan penerima manfaat segera dari cadangan BLTDD, pemerintah kota harus menyelesaikan interaksi persetujuan dan memutuskan efek samping dari berbagai informasi terlebih dahulu. Berikut interaksinya:

- 1) Selama waktu yang dihabiskan untuk konfirmasi data dan persetujuan untuk memutuskan penerima BLTDD segera, kepala desa bekerja dengan BPD untuk pertimbangan desa dengan mengundang pihak dari masyarakat setempat dan berbagai pertemuan yang membantu.
- 2) Berdasarkan hasil pertemuan, kepala desa dan BPD menandai daftar penerima BLT-Desa yang akan datang. Pihak desa membubarkan dana BLTDD di bulan pertama mengacu pada daftar yang ditanda tangani.
- 3) Kepala Desa menyebarluaskan daftar calon penerima BLT Dana Desa yang telah dikonfirmasi ke wilayah setempat, melalui surat undangan.

- 4) Jika ada kelurahan dari masyarakat untuk daftar calon penerima BLTDD, maka pihak desa bersama BPD bekerja sama dengan kelurahan untuk mengkaji protes dari masyarakat dan menyepakati untuk solusi yang telah ditentukan.

Untuk menjamin ketepatan sasaran, khususnya dalam penyaluran BLTDD, Pemerintah Pusat telah memberikan instrumen dan tugas untuk setiap jenjang pemerintahan. Untuk melengkapi cara yang paling umum dalam mensosialisasikan BLTDD, penting untuk mengatur di seluruh wilayah atau di seluruh tingkat pemerintahan. Sesuai (Bappenas, 2020) berikut adalah koordinasi dan pembagian urusan dan tenaga ahli dalam pembinaan dan pengawasan dalam pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

a. Pemerintah Pusat

- 1) Mengkoordinasikan dan memberikan arahan dalam pelaksanaan berbagai pelaksanaan pendataan tentang penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
- 2) Melakukan pengarah dan pengawasan dalam pelaksanaan pemerataan data penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

b. Pemerintah Daerah Provinsi

Memantau, mendorong dan mengawasi pelaksanaan mengenai hal pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa melalui:

- Meningkatkan kapasitas dan arahan khusus kepada Pemerintah Desa Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/BPD serta Dinas Pemberdayaan Desa.
- Pengecekan, pembinaan dan pengelolaan langsung pelaksanaan BLTDD.
- Pemetaan aksesibilitas bantuan sosial dan jaring-jaring kesejahteraan terkemuka baik dari pemerintah pusat dan daerah hanya sebagai pengontrolan jumlah target dan waktu penyampaian. Dengan mencermati berbagai data desa yang telah disahkan oleh pemerintah kabupaten/kota terdekat, pemerintah daerah dapat menentukan besaran tujuan bantuan sosial umum yang belum terpenuhi oleh Dana Desa BLT, daerah /kota bantuan sosial masyarakat kota dan pemerintah pusat.
- Pemerintah daerah kabupaten/kota.
 1. Bupati/ Walikota mengarahkan antar instansi terkait khususnya Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Camat, dan kepala desa dalam menggunakan DTKS sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
 2. Bupati/Walikota mengkoordinir antar instansi terkait, khususnya Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selama waktu pemutakhiran NIK pada DTKS sesuai dengan arahan Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) dan putaran surat dari Kementerian Sosial.


3. Bupati/Walikota bersama Bappeda, Dinas Sosial dan dinas terkait memfasilitasi dengan pemerintah Provinsi dalam hal jumlah dan waktu yang obyektif dari penyaluran bantuan sosial di setiap daerah (dijamin tidak ada tumpang tindih data penerima BLTDD dan bantuan sosial lainnya).

Teknik lainnya yang digunakan adalah Wawancara Semi Terstruktur. Wawancara dilakukan dengan maksud untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam, dan dengan jumlah responden yang lebih kecil (Sugiyono, 2016, hal. 137). Yang menjadi responden di antaranya:

- a. Sekretaris Desa : Bpk. Asep
- b. Kasi Kesejahteraan Masyarakat : Bpk. Heri
- c. Kasi Pemerintahan : Ibu Ulpah
- d. Ketua RW 07 : Bpk. Mahmud
- e. Ketua RT 05/ RW 07 : Bpk. Abidin
- f. Keluarga Penerima Manfaat :
 - Bpk. Abidin Rt/Rw 05/07
 - Ibu Mintarsih Rt/Rw 02/07

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pengabdian yang dilakukan berwujud sinergisitas dan kolaborasi antara mahasiswa dengan unsur penyelenggara BLT-DD di Desa Batujajar Barat. Sinergisitas sendiri dapat diartikan sebagai operasi gabungan atau perpaduan unsur untuk menghasilkan *output* yang lebih baik (Dwinugraha, 2017, hal. 3).



Gambar 1. Tahapan Pengandaian

Pada proses awal penulis melakukan diskusi terarah dan observasi langsung, yang kemudian didapatkan rancangan kasar atas pemecahan masalah yang berupa kerangka program sinergisitas kolaboratif dalam penyaluran BLT-DD. Hal ini disetujui dan diputuskan bersama dengan mahasiswa KKN-DR Desa Batujajar Barat, Sekdes Batujajar Barat, KASI Pemerintah dan KASI Kesejahteraan Masyarakat.

Hal selanjutnya yang dilakukan adalah melaksanakan pendalaman studi terkait teknis dan system penyaluran BLT-DD khususnya di Desa Batujajar Barat.

Dari kegiatan ini didapatkan kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan oleh peserta KKN sebagai kolaborator dalam program penyaluran BLT-DD yaitu; 1) Penambahan personil (Sumber daya manusia) lapangan dalam proses penyaluran BLT-DD di Desa Batujajar Barat; dan 2) Penambahan personil (Sumber daya manusia) dalam proses administrasi (*input data*).

Gambar 3. Jadwal Pelaksanaan Pembagian BLT-DD Pada Bulan April

Kegiatan pertama dilakukan di minggu pertama pada tanggal 09 Agustus 2021. Kegiatan dimulai pada pukul 08.30 dengan pengarahan teknis pelaksanaan dan proses penyaluran dimulai pada pukul 09.00. proses penyaluran dapat diuraikan:

1. Pengecekan surat administrative berupa : surat undangan, fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP, dan menunjukan KTP asli pihak bersangkutan (KPM).

2. Sambutan, sosialisasi, dan pengarahan atas penggunaan dana BLT-DD, dilakukan oleh wakil aparat desa, wakil BUMDES, dan wakil tokoh masyarakat desa.
3. Verifikasi tahap akhir dengan teknis pemanggilan, ke meja administrasi dengan menyerahkan berkas verifikasi awal (Fotokopi KK dan Fotokopi KTP) kemudian mencantumkan tanda tangan sebagai tanda yang bersangkutan telah menerima BLT-DD.
4. Setelah tahap Verifikasi KPM menuju meja penyerahan BLT-DD.

Kegiatan berlangsung selama 3 (tiga) jam dengan pembagian 4 (empat) tahap yaitu dengan sistem dusun, yang terdiri dari; 1) Dusun I (RW 01, RW 02, RW 03, dan RW 04), 2) Dusun II (RW 06, RW 07, RW 08, dan RW 10), 3) Dusun III (RW 11, RW 12, RW 13, dan RW 14), dan Dusun IV (RW 08, RW 09, RW 15, dan RW 16).



Gambar 4. Kegiatan sambutan, sosialisasi, dan pengarahan oleh Aparatur Desa.

Kegiatan di laksanakan di Gor Desa, yang masih menjadi bagian dari Kantor Desa Batujajar Barat. Kegiatan di laksanakan oleh 15-16 pelaksana yang terdiri dari:

1. 3 (tiga) orang yang terdiri dari 2 (dua) Peserta KKN, dan 1 (satu) staf desa, bertugas di pos depan yaitu sebagai pelaksana verifikasi awal berkas administratif.
2. 6 (enam) orang yang terdiri dari seluruhnya adalah aparat desa, termasuk di dalamnya Kasi Pemerintahan dan Kades/Sekdes serta alat kelengkapan desa lainnya.



Gambar 5. Pemberian BLT-DD

3. 5 (lima) orang yang seluruhnya terdiri dari peserta KKN bertugas melakukan tahap Verifikasi akhir, yang mana 1 (satu) orang bertindak sebagai *announcer* dan 4 (empat) anggota lainnya bertindak sebagai tenaga verifikasi.
4. 2-3 orang bertugas memberikan bentuk BLT-DD yang seluruhnya terdiri dari perangkat desa.



Gambar 6. Musdeskus (Musyawarah Desa Khusus)

Pada minggu kedua, selama Musdeskus didapat beberapa poin-poin berkaitan penyaluran BLT-DD yang mana dapat di ringkas sebagai berikut:

1. Untuk mendukung percepatan penyaluran BLT, maka 2 (dua) tahap penyaluran yaitu BLT-DD bulan Mei dan Juni di satukan Penyalurannya dan disalurkan pada bulan Agustus (Minggu ke-3), sehingga nominal BLT-DD yang akan diberikan berjumlah Rp600 ribu.
2. Penyaluran BLT-DD Bulan Juli di salurkan pada Pekan terakhir Bulan Agustus.
3. Penyaluran BLT-DD bulan Agustus dan September akan di laksanakan pada bulan September.

4. Tahap penyaluran dilakukan selama 2 (dua) hari yaitu pada tanggal 18 dan 19 Agustus. Penyaluran pada tanggal 18 di hadiri oleh KPM dusun I dan dusun II, dan tanggal 19 di hadiri oleh KPM dusun III dan dusun IV.
5. Kebutuhan tambahan SDM dalam teknis pelaksanaan penyaluran BLT-DD.
6. Sehingga pada waktu pelaksanaan, tahap-tahap kegiatan sebelumnya adalah sama dengan tahap-tahap kegiatan penyaluran BLT-DD bulan April pada minggu pertama di bulan Agustus.



Gambar 7. Kegiatan verifikasi berkas awal



Gambar 8. Peserta KKN yang mengikuti kegiatan Penyaluran BLT-DD

Kegiatan Penyaluran BLT-DD di pekan terakhir bulan Agustus merupakan kegiatan Sinergisitas-Kolaborasi terakhir antara Pemerintahan Desa Batujajar Barat dengan Peserta KKN Desa Batujajar Barat.

Dalam kegiatan Penyaluran BLT-DD di pekan terakhir terlaksana pada tanggal 30 Agustus, dengan teknis dan sistematika yang sama dengan teknis penyaluran BLT-DD bulan April pada pekan kesatu. Yaitu pembagian tahap berdasarkan dusun, yaitu dimulai dari Dusun I hingga Dusun IV. Pengarahan dilaksanakan pada pukul 08.30

hingga akhir kegiatan pada pukul 01.00, waktu pelaksanaan melewati sasaran kegiatan yaitu seharusnya berakhir pada pukul 12.00

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil Observasi dan Diskusi dengan pihak terkait, masalah yang ada dan berkaitan dengan penyaluran BLT-DD di Desa Batujajar Barat adalah berkaitan dengan Instruksi pusat melalui PMK No. 69 dan SE Bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yang mana menuntut percepatan penyaluran BLT-DD. Atas dasar hal tersebut identifikasi masalah yang ditemukan adalah perlunya pengoptimalan penyaluran BLT-DD di Desa Batujajar. Dalam rangka memecahkan masalah yang ada, telah dilakukan diskusi antara peserta KKN dengan pihak desa sebagai unsur pelaksana kebijakan/program yang menghasilkan program kegiatan sinergi-kolaboratif antara Desa dengan Peserta KKN dalam pelaksanaan penyaluran BLT-DD sebagai upaya optimalisasi. Berdasarkan pada Program kegiatan tersebut terbentuk beberapa indikator kegiatan di antaranya:

1. Adanya efektivitas waktu. Menurut Makmur (2007) dalam (Maun, 2020) mengatakan bahwa "waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektifitasan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan."
2. Pengadaan SDM pembantu Program. Menurut George Edward III (dalam (Winarno:175-203) dalam (Sasuwuk, Lengkong, & Palar, 2021) Sumber daya, khususnya penamaan setiap pengaturan harus dijunjung tinggi oleh aset yang memuaskan, baik aset SDM maupun moneter.

Isu Implementasi Kebijakan BLT-DD mengenai strategi publik tidak berarti "kabar burung" yang secara luas disinggung, namun sebagai isu yang muncul di tengah-tengah masyarakat, maka isu untuk situasi ini dapat dibandingkan dengan isu pendekatan. Menurut Wahab (2004) masalah muncul dari adanya kesengajaan pada kebijakan dan harus memiliki strategi atau solusi yang diselesaikan. Isu publik terkait BLT-DD dicirikan sebagai pembedaan yang disengaja antara substansi pengaturan yang masih mengudara dan kebenaran yang ada secara lokal, sehingga masalah BLT-DD menyangkut bagaimana sarana untuk melaksanakan metodologi BLT-DD ditanggapi oleh lingkungan sekitar. atau diidentifikasi dengan teknik publik yang dirujuk sebagai eksekusi strategi. (Tachjan, 2008; Akib, 2010) yang sebenarnya merupakan faktor yang menjadi penghambat dalam menjalankan pelaksanaan BLT-DD. Pengaturan ini sesuai dengan beberapa ahli seperti Grindle (1980) dan Tangkilisan (2003) yang berpendapat bahwa pelaksanaan pengaturan publik pada dasarnya akan selalu dihadapkan pada 2 (dua) faktor, yaitu variabel pendorong dan unsur penghambat yang dalam akhir dua komponen ini akan memutuskan apakah itu tercapai atau tidak kekurangan suatu pendekatan. Lebih lanjut Grindle (1980) mengungkapkan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi kebijakan, yaitu faktor substansi strategi (content of strategy) dan faktor iklim pengaturan (setting of setting

of strategy). Melihat permasalahan tersebut, maka pelaksanaan strategi BLT-DD akan segera terkait dengan substansi metodologi dan pendekatan faktor alam yang akan menentukan bagaimana strategi BLT-DD dijalankan. BLT-DD, seperti halnya pendekatan pemerintah yang selama ini dilakukan, dihadapkan pada persoalan dalam pelaksanaannya, meskipun strategi BLT-DD baru memasuki tahap yang mendasari atau tahap esensial, namun daerah setempat bereaksi dengan cara yang berbeda. Dikemudian hari dapat dimungkinkan bahwa pelaksanaan kebijakan BLT-DD akan dihadapkan pada berbagai permasalahan yang akan menjadi hambatan dalam pelaksanaan penataan, berikut beberapa permasalahan yang muncul dari pelaksanaan sistem BLT-DD, mulai dari faktor substansi strategi (content of strategy) dan faktor pendekatan iklim (pengaturan strategi): Pertama, mengenai batas wilayah organisasi kota. Desa sebagai instansi pemerintahan paling bawah yang langsung mengelola daerah harus melengkapi empat kapasitas secara sinergis sebagaimana diatur dalam undang-undang, khususnya fungsi pembangunan, fungsi pemerintahan fungsi pembinaan dan fungsi pemberdayaan (Pemerintah Indonesia, 2014).

Pelaksanaan keempat fungsi tersebut sedikit banyak dihadapkan pada kendala perangkat pemerintah daerah baik dari segi jumlah maupun kualitas. Penyebaran COVID-19 ke tingkat desa memiliki saran untuk memperluas rencana dan program pemerintah desa. BLT-DD membuat pemerintah setempat memiliki lebih banyak rencana yang harus dijalankan sesuai dengan penanggulangan COVID-19, juga pendekatan sebanding yang datang dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, misalnya, Program Keluarga Harapan, bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) , Kartu Prakerja dan berbagai program yang langsung diidentifikasi dengan kebijakan penanggulangan COVID-19. Persoalan selanjutnya adalah keterbatasan pemerintah dalam melakukan pengaturan yang berbeda ini dalam jangka waktu yang bersamaan. Kedua, wilayah lokal yang objektif. Menentukan wilayah sasaran yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan BLT-DD, tentu bukan hal yang mudah dilakukan oleh pemerintah daerah, mengingat banyak variabel yang harus dipertimbangkan baik dari sisi kekurangan dana maupun dari sisi sumber daya. dampak COVID-19 pada kehidupan individu. Estimasi dampak COVID-19 di daerah harus benar-benar selesai sehingga akan memberikan langkah-langkah bagi jaringan sasaran yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan BLT-DD. Siklus pilihan kelompok masyarakat tergantung pada langkah-langkah yang telah diatur oleh pemerintah diselesaikan secara langsung sehingga daerah dapat memahami dan memberikan jaminan kepada pemerintah desa bahwa cara yang paling umum untuk memilih atau memutuskan daerah tujuan akan tetap diselesaikan secara ahli dan tanpa unsur nepotisme atau prasangka terhadap perkumpulan tertentu.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Sebagai tindak lanjut dari terbitnya PMK 69/PMK.07/2021 dan SEB Dirjen PK dan Dirjen PDP maka perlu adanya percepatan penyaluran BLT-DD khususnya di Desa Batujajar Barat. Berdasarkan pada penurunan aturan tersebut, terbukalah sarana pengabdian peserta KKN melalui Sinergi-Kolaborasi dengan pihak desa Batujajar Barat untuk memenuhi optimalisasi Program BLT-DD.

Berdasarkan masalah tersebut nilai-nilai ukur keberhasilan yang terakumulasi sehingga memunculkan 2 (dua) indikator, yaitu; 1) efektivitas waktu; dan 2) pengadaan SDM.

Melalui sinergi-kolaborasi desa dengan peserta KKN efektivitas waktu dapat tercapai terkecuali pada kegiatan penyaluran BLT-DD ketiga dan keempat yaitu pada tanggal 19 dan 30 Agustus. Hal ini dikarenakan:

Pada tanggal 19 Agustus, terjadi bentrok kegiatan di Gor antara penyaluran BLT-DD dan penyaluran Bantuan Sosial Beras Yayasan Budha Tzu Chi Indonesia sehingga waktu pelaksanaan di undur dari pukul 09.00 menjadi 10.00.

Pada tanggal 30 Agustus, ketepatan waktu KPM pada saat penyaluran BLT-DD yang tidak sesuai waktu yang tertera, sehingga diperlukan proses verifikasi lebih lanjut.

Sedangkan untuk partisipasi pengabdian peserta KKN sebagai unsur pembantu dalam program penyaluran BLT-DD telah terlaksana dan memenuhi tempat-tempat yang diperlukan (administrasi, pelaksana).

F. DAFTAR PUSTAKA

Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.

Dwinugraha, A. P. (2017). Sinergitas Aktor Kepentingan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 1-7.

Iping, B. (2020). Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi Dan Sosial. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 1(2), 516-526.

Komisi XI. (2020, Oktober 17). *Topang Masyarakat Desa Kala Pandemi, Perlu Optimalisasi Penyaluran BLT Dana Desa*. Diambil kembali dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30470/t/Topang+Masyarakat+Desa+Kala+Pandemi%2C+Perlu+Optimalisasi+Penyaluran+BLT+Dana+Desa+>

Maulana, S. (2019). Sinergitas Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pemberdayaan Usaha Kecil untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional. Retrieved September 2021, from https://www.researchgate.net/profile/Syahrial-Maulana/publication/336987987_Sinergitas_Pemerintah_Masyarakat_dan_Dunia_Usaha_dalam_Pemberdayaan_Usaha_Kecil_untuk_Mewujudkan_Pembangunan_Nasional/links/5dbd0dd7299bf1a47b0ebb67/

Melati, & Zulkarnaini. (2021). Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Pasir Pengaraian. *Journal Publicuho*.

Novianty, I., Setiawan, I., Afyanti, F., Syarief, E., Gunawan, A., Sudrajat, & Djantnika, D. (2020, Desember). Praktik Penganggaran Dan Penyaluran Bantuan Dana Desa Di Masa Pandemi Covid-19. *Prosiding Senantias 2020, 1*(1), 1583-1592.

Nugroho, S. (2021, Juni 10). *Optimalisasi BLT Desa Untuk Pemulihan Ekonomi di Desa*. Diambil kembali dari FIN: Fajar Indonesia Network: <https://fin.co.id/2021/06/10/optimalisasi-blt-desa-untuk-pemulihan-ekonomi-di-des/>

Sarja. (2020, Agustus). Sinergitas Masyarakat Dan Pemerintah Desa Dlam Membangun Ekonomi Desa. *Jurnal Madaniyah, 10*(2), 271-284.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV ALFABETA.

Wahid, U. (2016). *Komunikasi Politik: Teori, Konsep, Dan Aplikasi Pada Era Media Baru*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Anjela, R. (2019). *Efektivitas Bantuan Dana Tunai Program PKH Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hidayat, E. (2020). Implementasi kebijakan dana desa untuk penanggulangan pandemi covid-19 di sampang. *Communication and Humanities, 1*(3).